



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedung Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aliyana binti Ali Rais;
2. Tempat lahir : Gedung Air;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/7 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tulung 1 Agung RT001/RW001, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALIYANA Binti ALI RAIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) kalung emas padian kopong dan 1 (satu) liontin emas model hati ditaksir emas 6 (enam) karat berat 11,86 (sebelas koma delapan enam) gram
 - 1 (satu) Lembar bukti surat;

Dikembalikan kepada saksi MAMDUHAH

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Flashdisk berisikan rekaman Video CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah pembacaan tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALIYANA Binti ALI RAIS, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal yang dilakukan 31 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Terdakwa berangkat mengunjungi rumah Saksi Korban NELI SUSTARILAWATI yang merupakan teman Terdakwa saat di sekolah dasar. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Korban NELI SUSTARILAWATI di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, lalu Terdakwa masuk melewati pintu belakang dapur rumah Saksi Korban NELI SUSTARILAWATI yang pada saat itu tidak ada orang dan tidak terkunci, Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat disamping televisi ada lemari plastik yang tidak terkunci lalu Terdakwa membuka lemari tersebut menemukan 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah liontin emas berikut dengan suratnya milik Saksi Korban NELI SUSTARILAWATI. Setelah mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah liontin emas berikut dengan suratnya milik Saksi Korban NELI SUSTARILAWATI tanpa mendapatkan izin dari Saksi Korban NELI SUSTARILAWATI Terdakwa langsung bergegas keluar dari rumah Saksi Korban NELI SUSTARILAWATI melalui pintu samping rumah Saksi Korban NELI SUSTARILAWATI. Kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Pasar Kedondong untuk menjual emas tersebut di Toko Emas H. Lutfi dan mendapatkan uang tunai Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penimbangan Nomor: 400/10660.00/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Penggadaian yang ditandatangani Armi Yunita selaku yang melakukan penimbangan dan diketahui oleh pimpinan cabang I Ketut Sumerta terhadap barang bukti 1 (satu) kalung emas padian kopong dan 1 (satu) liontin emas model hati ditaksir emas 6 (enam) karat berat 11,86 (sebelas koma delapan enam) gram.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban NELI SUSTARILAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP --

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Neli Sustarilawati binti Subari dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah terjadinya pencurian barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi hilang pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 pukul 08.30 WIB di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang yang hilang dirumah Saksi pada saat itu yaitu : 1 (satu) kalung emas dan 1 (satu) liontin emas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah teman Saksi ketika Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah Saksi 1 (satu) kali, yaitu di tahun 2018;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang milik Saksi yaitu pada saat Saksi pulang ke rumah, pintu rumah Saksi dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi lihat handphone diatas meja ada 4 (empat) masih utuh jadi Saksi tidak curiga, kemudian Saksi ingin pergi ke arisan dan akan memakai kalung dan liontin yang Saksi simpan di lemari, lalu sekitar pukul 13.00 WIB Saksi periksa lemari tempat Saksi menyimpan kalung dan liontin tersebut, namun tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Mamduhah pemilik toko tempat Saksi membeli kalung dan liontin tersebut melalui telepon untuk menanyakan apakah ada yang menjual kalung dan liontin milik Saksi, kemudian Saksi Mamduhah mengatakan bahwa tadi pagi ada seorang ibu datang untuk menjual kalung dan liontin milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Mamduhah meminta Saksi datang ke toko untuk melihat CCTV milik Saksi Mamduhah, keesokan harinya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapat kiriman video CCTV dari Saksi Mamduhah dan Saksi lihat bahwa Terdakwa yg telah menjual kalung dan liontin milik Saksi di Toko H.M. Lutfi;

- Bahwa Saksi juga datang ke Toko milik Saksi Aat Hidayat yang merupakan tetangga Saksi untuk minta tolong dibukakan CCTV milik Saksi Aat Hidayat, dan setelah dibuka ternyata Terdakwa lah yang telah masuk rumah Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi diusahakan oleh aparat desa untuk berdamai, namun Terdakwa dan keluarganya tidak ada itikat baik untuk mengembalikan kerugian Saksi;
- Bahwa Saksi meletakan kalung dan liontin di dalam lemari plastik di ruang tamu samping Televisi, kemudian Saksi taruh lagi di dalam dompet dan di dalam dompet kecil lagi bersama surat emas dari Toko H.M. Lutfi;
- Bahwa menurut Saksi Mamduhah Terdakwa menjual kalung dan liontin tersebut dengan harga Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kalung emas 22 karat beratnya 10 gram, sedangkan liontin emas 22 karat beratnya 2 gram;
- Bahwa jarak rumah Saksi Aat Hidayat dari rumah Saksi sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Maisaroh binti Mazmudin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik Saksi Neli Sustarilawati hilang pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 08.30 WIB di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa menurut cerita Saksi Neli Sustarilawati barang yang telah hilang yaitu 1 (satu) kalung emas dan 1 (satu) liontin emas;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi, tiba-tiba datang Terdakwa dengan berjalan kaki dan menanyakan rumah Saksi Neli Sustarilawati teman Terdakwa waktu Sekolah Dasar,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gdt



setelah itu Saksi langsung mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Neli Sustarilawati dan kemudian Saksi pulang;

- Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi Terdakwa memakai baju kaos lengan pendek warna abu abu dan celana panjang warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi Neli Sustarilawati datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa telah terjadi pengambilan barang milik Saksi Neli Sustarilawati yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Neli Sustarilawati berjarak \pm 100 Meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat pengambilan barang milik Saksi Neli Sustarilawati, Saksi hanya melihat dari rekaman CCTV milik Saksi Aat Hidayat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Aat Hidayat bin A. Fatoni dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik Saksi Neli Sustarilawati hilang pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 08.30 WIB di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Neli Sustarilawati adalah tetangga Saksi;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui bahwa Saksi Neli Sustarilawati telah kehilangan barang bukti emas dan liontin, yaitu pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB, ketika itu Saksi sedang berada di Toko sembako milik Saksi, tiba-tiba Saksi Neli Sustarilawati datang dan bercerita bahwa telah terjadi pencurian barang milik Saksi Neli Sustarilawati berupa kalung dan liontin milik Saksi Neli Sustarilawati, kemudian keesokan harinya Saksi Neli Sustarilawati datang ke rumah Saksi minta dibukakan CCTV milik Saksi, kemudian rekaman CCTV Saksi buka dan terlihat seorang perempuan yang tidak Saksi kenal menggunakan baju kaos kengan pendek dan celana panjang warna hitam masuk ke rumah Saksi Neli Sustarilawati melalui pintu samping;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Neli Sustarilawati yaitu sekitar 3 (tiga) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Saksi Neli Sustarilawati barang yang telah hilang yaitu 1 (satu) kalung emas dan 1 (satu) liontin emas;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat kejadian Saksi Neli Sustarilawati sedang berada dimana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Mamduhah binti Muhammad Ali Usman dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik Saksi Neli Sustarilawati hilang pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 8.30 WIB di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa menurut cerita Saksi Neli Sustarilawati 1 (satu) kalung emas dan 1 (satu) liontin emas;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Neli Sustarilawati telah kehilangan barang miliknya tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, saat itu Saksi dihubungi melalui Whatsapp oleh Saksi Neli Sustarilawati dan menanyakan apakah ada yang menjual Liontin dan kalung di toko Saksi, kemudian Saksi menghubungi Saksi Neli Sustarilawati dan mengatakan bahwa tadi pagi ada yang menjual liontin dan kalung di toko Saksi dan ternyata barang tersebut adalah milik Saksi Neli Sustarilawati;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui bahwa Saksi Neli Sustarilawati telah kehilangan barang bukti emas dan liontin pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB sekira pukul 09.00 WIB Saksi baru saja membuka toko Mas H.Lutfi milik Saksi kemudian datang seorang perempuan ingin menjual kalung emas lengkap dengan surat, karena Saksi melihat surat emas tersebut memang dari Toko Saksi maka langsung Saksi bayar dengan harga Rp3.350.000,00,-(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "kalo Saksi tidak butuh tidak Saksi jual" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko;
- Bahwa berat barang bukti emas kalung dan liontin milik Saksi Neli Sustarilawati yaitu : 1 (satu) kalung emas 22 karat seberat 10 gram, 1 (satu) liontin emas 22 karat seberat 2 gram;
- Bahwa Saksi Neli Sustarilawati meminta Saksi untuk membuka rekaman CCTV di Toko H.M. Lutfi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, jamnya Saksi sudah lupa, pada saat itu Saksi Neli Sustarilawati

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kepada Saksi untuk dibukakan rekaman CCTV yang ada di toko Saksi, setelah Saksi buka ternyata orang yang sama dalam rekaman CCTV yang dimiliki Saksi Neli Sustarilawati yang diperoleh dari CCTV yang ada di rumah Saksi Aat tetangga Saksi Neli Sustarilawati, yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana pengambilan barang milik Saksi Neli Sustarilawati yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 08.30 WIB di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada saat itu 1 (satu) kalung emas dan 1 (satu) liontin emas;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah memang Terdakwa akan menuju rumah Saksi Neli Sustarilawati teman Terdakwa semasa SD, sesampai di Desa Cimanuk Terdakwa bertemu dengan Saksi Maisaroh dan Terdakwa bertanya dimana rumah Saksi Neli Sustarilawati, kemudian Saksi Maisaroh menunjuk ke arah rumah Saksi Neli Sustarilawati dan langsung mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Neli Sustarilawati, sesampai rumah Saksi Neli Sustarilawati kemudian Saksi Maisaroh pulang, pada saat Saksi Maisaroh pulang Terdakwa langsung masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Neli Sustarilawati dan Terdakwa sempat duduk dulu sebentar dan kemudian Terdakwa membuka lemari Saksi Neli Sustarilawati dan Terdakwa menemukan sebuah tas yang berisikan Kalung dan liontin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil barang lain, Terdakwa hanya mengambil kalung dan liontin;
- Bahwa kalung dan liontin yang Terdakwa ambil pada saat itu langsung Terdakwa bawa ke pasar kedondong dan langsung menjual barang bukti tersebut ke Toko H.M. Lutfi;
- Bahwa Terdakwa menjual kalung dan liontin tersebut dengan harga Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan kalung dan liontin tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar sekolah anak Terdakwa dan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Neli Sustarilawati tidak terkunci;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah kerumah Saksi Neli Sustarilawati satu kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Neli Sustarilawati karena Terdakwa membutuhkan uang untuk bayar sekolah anak;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kalung emas padian kopong dan 1 (satu) liontin emas model hati ditaksir emas 6 (enam) karat berat 11,86 (sebelas koma delapan enam) gram;
- 1 (satu) Lembar bukti surat;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) Flashdisk berisikan rekaman Video CCTV;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 08.30 WIB di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat ke Desa Cimanuk untuk datang ke rumah Saksi Neli Sustarilawati, kemudian sesampainya di Desa Cimanuk, Terdakwa bertemu dengan Saksi Maisaroh dan Terdakwa bertanya dimana rumah Saksi Neli Sustarilawati, kemudian Saksi Maisaroh menunjuk ke arah rumah Saksi Neli Sustarilawati dan langsung mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Neli Sustarilawati, sesampai rumah Saksi Neli Sustarilawati kemudian Saksi Maisaroh pulang, pada saat Saksi Maisaroh pulang Terdakwa langsung masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Neli Sustarilawati dan Terdakwa sempat duduk dulu sebentar dan kemudian Terdakwa membuka lemari Saksi Neli Sustarilawati dan Terdakwa menemukan sebuah tas yang berisikan kalung dan liontin, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil kalung dan liontin Tersebut;

- Bahwa kalung dan liontin yang Terdakwa ambil pada saat itu langsung Terdakwa bawa ke pasar kedondong dan menjualnya ke Toko H.M. Lutfi, dari hasil penjualan kalung dan liontin tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Saksi Neli Sustarilawati mengalami kerugian kurang lebih Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu akan melakukan pencurian terhadap Saksi Neli Sustarilawati, dengan cara Terdakwa pergi ke Desa Cimanuk untuk ke rumah Saksi Neli Sustarilawati, kemudian sesampainya Terdakwa di Desa Cimanuk, Terdakwa bertemu dengan Saksi Maisaroh dan Terdakwa bertanya dimana rumah Saksi Neli Sustarilawati, kemudian Saksi Maisaroh menunjuk ke arah rumah Saksi Neli Sustarilawati dan langsung mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Neli, sesampai rumah Saksi Neli Sustarilawati kemudian Saksi Maisaroh pulang, pada saat Saksi Maisaroh pulang Terdakwa langsung masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Neli Sustarilawati dan Terdakwa sempat duduk dulu sebentar dan kemudian Terdakwa membuka lemari Saksi Neli Sustarilawati dan Terdakwa menemukan sebuah tas yang berisikan Kalung dan liontin, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil kalung dan liontin Tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) kalung emas padian kopong dan 1 (satu) liontin emas model hati ditaksir emas 6 (enam) karat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat 11,86 (sebelas koma delapan enam) gram milik Saksi Neli Sustarilawati;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan keseluruhan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membayar biaya sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke depan persidangan adalah **Terdakwa Aliyana binti Ali Rais** dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, kemudian dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat



menimbulkan keraguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ditemukan suatu fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 08.30 WIB di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa berangkat ke Desa Cimanuk untuk datang ke rumah Saksi Neli Sustarilawati, kemudian sesampainya di Desa Cimanuk, Terdakwa bertemu dengan Saksi Maisaroh dan Terdakwa bertanya dimana rumah Saksi Neli Sustarilawati, kemudian Saksi Maisaroh menunjuk ke arah rumah Saksi Neli Sustarilawati dan langsung mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Neli Sustarilawati, sesampai rumah Saksi Neli Sustarilawati kemudian Saksi Maisaroh pulang, pada saat Saksi Maisaroh pulang Terdakwa langsung masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Neli Sustarilawati dan Terdakwa sempat duduk dulu sebentar dan kemudian Terdakwa membuka lemari Saksi Neli Sustarilawati dan Terdakwa menemukan sebuah tas yang berisikan kalung dan liontin, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil kalung dan liontin tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian kalung dan liontin yang Terdakwa ambil pada saat itu langsung Terdakwa bawa ke pasar kedondong dan menjualnya ke Toko H.M. Lutfi, dari hasil penjualan kalung dan liontin tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Saksi Neli Sustarilawati mengalami kerugian kurang lebih Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Neli Sustarilawati yang seluruhnya merupakan milik dari Saksi Neli Sustarilawati, dimana barang-barang tersebut



telah berpindah yang sebelumnya berada dalam penguasaan Saksi Neli Sustarilawati kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur *a quo* harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta bahwa sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu akan melakukan pencurian terhadap Saksi Neli Sustarilawati, dengan cara Terdakwa pergi ke Desa Cimanuk untuk ke rumah Saksi Neli Sustarilawati, kemudian sesampainya Terdakwa di Desa Cimanuk, Terdakwa bertemu dengan Saksi Maisaroh dan Terdakwa bertanya dimana rumah Saksi Neli Sustarilawati, kemudian Saksi Maisaroh menunjuk ke arah rumah Saksi Neli Sustarilawati dan langsung mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi Neli, sesampai rumah Saksi Neli Sustarilawati kemudian Saksi Maisaroh pulang, pada saat Saksi Maisaroh pulang Terdakwa langsung masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Neli Sustarilawati dan Terdakwa sempat duduk dulu sebentar dan kemudian Terdakwa membuka lemari Saksi Neli Sustarilawati dan Terdakwa menemukan sebuah tas yang berisikan Kalung dan liontin, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengambil kalung dan liontin Tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) kalung emas padian kopong dan 1 (satu) liontin emas model hati ditaksir emas 6 (enam) karat berat 11,86 (sebelas koma delapan enam) gram milik Saksi Neli Sustarilawati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kalung dan liontin tersebut, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan keseluruhan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membayar biaya sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kalung emas padian kopong dan 1 (satu) liontin emas model hati ditaksir emas 6 (enam) karat berat 11,86 (sebelas koma delapan enam) gram dan 1 (satu) Lembar bukti surat yang telah disita dari Saksi Mamduhah, maka dikembalikan kepada Saksi Mamduhah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Flashdisk berisikan rekaman Video CCTV berkaitan erat dengan perkara ini yang digunakan sebagai petunjuk, maka perlu ditetapkan agar bukti tersebut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Neli Sustarilawati;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aliyana binti Ali Rais** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kalung emas padian kopong dan 1 (satu) liontin emas model hati ditaksir emas 6 (enam) karat berat 11,86 (sebelas koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) lembar bukti surat;

Dikembalikan kepada Saksi Mamduhah;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Flashdisk berisikan rekaman Video CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Jessie S.K. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rio Fabry, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H.

Jessie S.K. Siringoringo, S.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Gdt